

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, berdasarkan penelitian dan hasil teori dilapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti, dengan judul penelitian yaitu “Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019)” maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Karena dari hasil penelitian yang terdapat dalam data di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, bahwa terdapat arah hubungan negatif antara pernikahan istri dan kekerasan dalam rumah tangga, dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Dalam kasus perceraian yang terjadi karena banyaknya kasus perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dilakukan oleh suami istri yang menikah diusia dini, putusan nomer 89 dari awal selesai pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangga berjalan harmonis, lalu sejak tiga bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat mulai tidak adanya keakraban dan tidak akur, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada penggugat, selama menikah tergugat malas-malasan tidak pernah bekerja, dan penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jika penggugat bekerja mala tergugat marah-marah padahal tergugat sendiri tidak bekerja sama sekali. Putusan nomer 44 dalam dua tahun lebih satu bulan belum dikaruniani keterunan terjadilah penggugat dan tergugat mulai mengalami kehancuran rumah tangganya. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* “keluarga yang tentram penuh kasih sayang”, tetapi tidak semuanya bisa terjadi seperti yang dijelaskan dalam teori, kenyataannya dalam penelitian banyak juga yang belum memahami akan makna perkawinan sepasang suami istri yang disebabkan usia yang masih dini.

2. Banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 disebabkan oleh beberapa dari keterangan hasil penelitian dapat ditarik beberapa pokok kesimpulan, yaitu :

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan (bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun). Dengan mengacu dalam persyaratan ini jika pria dan wanita mempelai masih di bawa umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawa umur dan tidak sesuai dengan ketetapan yang ada dalam undang-undang.

Faktor Internal Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Bahwa perceraian pada dasarnya dipicu oleh sifat, sikap dan karakter buruk salah satu atau kedua pihak, secara kusus mengenai adika dan moral, menutup-nutupi situasi diri hal inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran sekaligus pula menjadi dasar bagi pasangan mengajukan gugatan cerai.ditambah lagi tindak penganiayaan dan kekerasan berat yang dilakukan salah satu pihak, termasuk tindakan penelantara dan ketidakpedulian terhadap perasaan diri pasangan, itulah yang

menguatkan dorongan pasangan untuk tetap bertahan menuntut cerai.

Dengan adanya faktor hamil diluar nikah banyak remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik, maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, oleh karena itu akibat pergaulan bebas dan usia dini terjadinya dispensasi pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 semakin tahun semakin banyak. Sehingga pemicu rendahnya kemampuan ekonomi dikarenakan permohonan dispensasi umur perkawinan yang begitu dini di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019 yang mengakibatkan banyaknya faktor ekonomi jadi pemicu permintaan perceraian karena ketidak mampuan kedua pihak pasangan suami istri yang menikah di usia dini, dan karena ekonomi ketidak mampuan orang tua juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, untuk membiayai anaknya lanjut kejenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan dan perceraian yang banyak dialami dalam usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena sangat pentingnya perceraian secara resmi, maka untuk mengatasi perceraian diluar pengadilan dengan cara melakukan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat dari instansi yang terkait.
2. Keluarga harus mendampingi dan memberikan edukasi agar saudara yang sedang mengalami suatu permasalahan rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya perceraian.
3. Adanya modul konseling pernikahan yang seharusnya ditunjukkan kepada pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.